

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. Upaya nonpenal penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung dengan cara mengadakan penyuluhan untuk melindungi anak sebagai korban perdagangan anak, membangun Kerja Sama dan Koordinasi dengan LSM
 - b. Upaya penal penanggulangan tindak pidana perdagangan anak dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu: Kepolisian dengan cara melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak; Kejaksaan dengan cara memberikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan ancaman hukuman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang; dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung terdiri dari:
 - a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum), yaitu tidak samanya hukum antara satu negara dengan negara lain, karena tindak pidana perdagangan orang biasanya melibatkan beberapa negara atau lebih, namun demikian Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.
 - b. Faktor penegak hukum, yaitu belum maksimalnya kerjasama para penegak hukum dan masih adanya perbedaan persepsi antar para penegak hukum itu terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kurangnya sosialisasi mengenai perdagangan anak kepada masyarakat di daerah terpencil.
 - c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu belum maksimalnya sarana prasarana yang dimiliki aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan maraknya media massa yang berdampak negatif kepada masyarakat, karena masyarakat secara leluasa mengakses hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan anak.
 - d. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum bagi anak-anak mereka yang menjadi korban perdagangan anak, kurangnya pengawasan dari orang tua dan rendahnya pendidikan orang tua.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu adanya mitos yang berkembang dalam masyarakat bahwa apabila berhubungan seksual dengan anak dapat menambah keperkasaan atau mendapatkan kekuatan secara magis.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak berdasarkan undang-undang, diharapkan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya agar kiranya bekerja sama secara terus menerus apabila menemukan atau melihat atau menyaksikan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkara perdagangan orang khususnya anak-anak, selalu melakukan koordinasi serta melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang terkait dan kepada masyarakat agar kiranya membekali iman kepada keluarganya.